



Efektivitas Penyelidikan Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Media Elektronik Internet Di Polrestabes Makassar

Abdul Rahim R^{1,2}, Sufirman Rahman¹& Aggreany Arief¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: abdulrahimr@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyelidikan tindak pidana penipuan online di Polrestabes Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, data primer diperoleh langsung dengan pihak kepolisian yang menangani perkara tindak pidana penipuan online melalui internet sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) penyelidikan tindak pidana penipuan online yang ditangani Polrestabes Makassar kurang efektif, dengan demikian kurang efektifnya penyelidikan tersebut mengakibatkan banyaknya perkara yang tidak terselesaikan dengan baik. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyelidikan tindak pidana penipuan online di Polrestabes Makassar adalah substansi hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor kesadaran hukum masyarakat, faktor budaya hukum.

Kata Kunci: Penyelidikan; Penipuan Online; Media Elektronik

ABSTRACT

This research objective to analyze the effectiveness of online fraud investigations at Polrestabes Makassar and the factors that influence it. This study uses primary data and secondary data, primary data is obtained directly from the police who handle online fraud cases via the internet, while secondary data is obtained through library research. The results showed that: (1) the investigation of online fraud crimes handled by the Makassar Police was less effective, thus the ineffectiveness of the investigation resulted in many cases that were not resolved properly. (2) The factors that influence the effectiveness of online fraud investigations at Polrestabes Makassar are legal substance, law enforcement officers factors, facilities and infrastructure factors, community legal awareness factors, legal culture factors.

Keywords: Investigation; Online Fraud; Electronic Media

PENDAHULUAN

Internet menghadirkan *cyberspace* dengan realitas virtualnya yang menawarkan kepada manusia berbagai harapan dan kemudahan (Amarini, 2018). Akan tetapi di balik itu, timbul persoalan berupa kejahatan yang dinamakan *cybercrime*, yang menjadikan sistem jaringan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan (Sumadi, 2016). Salah satu bentuk kejahatan *cybercrime* adalah penipuan online. Biasanya penipuan ini terjadi pada transaksi daring, dimana korban dan pelaku tidak bertemu secara langsung dan hanya berdasar pada asas kepercayaan (Bethari, 2021).

Basis terjadinya transaksi adalah kesepakatan. Kesepakatan dalam transaksi daring dilakukan menggunakan media berupa informasi atau dokumen elektronik. Dalam perekonomian, transaksi memang diharapkan serba cepat. Semakin cepat transaksi dilakukan semakin bagus pertumbuhan perekonomian, sehingga trendnya transaksi dilakukan secara elektronik (Samudra, 2019).

Perkembangan teknologi saat ini, selain sebagai pendorong majunya perekonomian nasional, juga menawarkan kemudahan dalam bertransaksi bagi sebagian masyarakat modern. Hal ini sudah menjadi kebiasaan dan bahkan sudah banyak situs aplikasi belanja online yang dapat dioperasikan melalui telepon seluler. Demikian yang disebut dengan *e-commerce* yaitu suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet, dimana untuk pemesanan, pengiriman sampai bagaimana system pembayaran dikomunikasikan melalui internet.

Semakin majunya perkembangan teknologi informasi, juga memberikan dampak positif maupun negative pada masyarakat. Dampak positifnya yaitu dapat memberikan pengaksesan informasi secara cepat dan mudah dan disisi lain dampak negatifnya yaitu terjadinya kejahatan-kejahatan dibidang teknologi informasi, seperti perusakan sistem informasi pihak tertentu atau mencuri data dari sistem informasi pihak lain (Iqbal, 2019). Secara garis besar kejahatan yang berkaitan dengan teknologi informasi dapat dibedakan menjadi dua bagian, yang pertama adalah merusak atau menyerang sistem informasi pihak tertentu. Yang kedua adalah kejahatan dengan memanfaatkan teknologi informasi itu sendiri, misalnya komputer beserta internet (Sari, 2018). Oleh karena perkembangan teknologi selalu terus berlanjut, sehingga kejahatan pun berkembang menjadi semakin beragam. Ada banyak sekali kejahatan-kejahatan yang dilakukan di dunia *cyber*, misalnya kejahatan-kejahatan umum yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti penipuan kartu kredit, penipuan online, penipuan perbankan, penipuan bursa efek, pornografi anak, perdagangan narkoba, terorisme dan sejenisnya. Disisi lain ada juga kejahatan yang menjadikan teknologi informasi sebagai sasarannya seperti virus (*hacking*), *infrengments of privacy*, *phising*, *spamming* dan sejenisnya (Takanjanji, 2020).

Tindak pidana penipuan atau "*bedrog*" yang terdapat didalam Pasal 378- 395 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XXV merupakan penipuan dalam arti luas, sedangkan pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan istilah "*oplichting*" yang memiliki makna penipuan dalam arti sempit (Rahmanto, 2019). Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan keterangan bahwa apabila seseorang dengan tujuan atau maksud untuk memperoleh keuntungan bagi diri pribadi ataupun orang lain dengan cara melawan atau melanggar hukum, mempergunakan identitas palsu maupun menggunakan tipu

muslihat untuk menggerakkan orang lain menyerahkan suatu barang atau benda dapat dihukum dengan hukuman penjara empat tahun (Mukarromah, 2021).

Maka dari itu pada tanggal 25 November 2016 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bukanlah tindak pidana khusus, berhubung Undang-Undang ini tidak semata-mata memuat hukum pidana, melainkan memuat tentang pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik ditingkat nasional, dengan tujuan pembangunan teknologi informasi yang dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebarkan keseluruh lapisan masyarakat.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengantisipasi sedemikian rupa atas pengaruh buruk dari pemanfaatan kemajuan teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbuatan yang menyerang kepentingan hukum orang pribadi, masyarakat atau kepentingan hukum negara dengan memanfaatkan kemajuan teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik adalah merupakan sisi buruk dari kemajuan teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) (Siringoringo, 2016).

Seperti halnya dengan beberapa kasus yang baru-baru ini terjadi yaitu:

1. Korban melihat instagram terlapor dengan nama erafonemakassar dengan nomor handphone 083811639xxx menjual handphone dengan harga keseluruhan sebesar Rp.14.298.000 (empat belas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu) sehingga korban mentrasfer melalui mobile banking dari No. Rekening: 0604661xxx atas nama korban ke nomor rekening Bank BRI:1212010078633xx atas nama Muhammad Idris sebesar Rp. 14.298.000 (empat belas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu), namun setelah korban ke Eraphone Jl. Ahmad Yani (MTC) Kota Makassar untuk mengambil Macbook dan Handphone ternyata baru mengetahui bahwa tertipu. Atas kejadian tersebut korban keberatan dan melaporkan ke Polrestabes Makassar Guna Proses hukum selanjutnya.
2. Pelaku mengajak korban berinvestasi lewat media online dan menjanjikan keuntungan, akhirnya korban berminat bergabung dan disuruh oleh pelaku mentransfer dana sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah keseluruhan sebanyak Rp. 17.725.866 (tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) ke nomor rekening pelaku, setelah dana tersebut ditransfer, pelaku tidak bisa lagi dihubungi oleh korban. Dengan kejadian tersebut korban dirugikan sebanyak Rp.17.725.866. (tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) dan melaporkan disatukan Reserse Kriminal Polrestabes Makassar untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan zaman. Padahal perbuatan penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat. Dari informasi penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Kota Besar Makassar, diketahui bahwa pihak penyidik telah menangani kasus ini dan berupaya untuk mengungkap pelakunya. Namun dalam proses penyelesaiannya pihak penyidik dan atau Penyidik mengalami kesulitan dalam mengungkap maupun mengembangkan kasus kejahatan ini. Sementara itu dalam upaya penegakan hukum pihak penyidik dan atau Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Makassar pada Unit Tindak

Pidana Tertentu (TIPITER) menangani laporan tersebut hanya 2 (dua) orang dan kedua penyelidik tersebut belum memiliki pendidikan kejuruan khusus cyber crime, melainkan memiliki kemampuan penyelidikan melalui privat, kemudian pula belum memiliki sarana atau alat *Server telekomunikasi*, sehingga hanya jalur koordinasi pada instansi lain termasuk operator telepon seluler dan pihak perbankan, guna memperlancar proses pengungkapan terhadap pelaku tindak pidana penipuan online. Dari hasil penelitian Satuan Reserse Kriminal di Polrestabes Makassar, membuktikan bahwa banyaknya laporan kasus tindak penipuan online setiap tahunnya. Dalam tiga tahun terakhir, ada 89 kasus yang dilaporkan dan dari 89 kasus yang dilaporkan tersebut hanya 1 kasus yang terselesaikan.

Oleh karena itu pihak Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Makassar berupaya mencegah dan mengatasi tindak pidana penipuan online melalui media elektronik yang mulai marak terjadi di Makassar. Banyaknya laporan dari masyarakat yang telah dirugikan oleh pelaku tindak pidana penipuan melalui media elektronik membuat Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Makassar berkewajiban untuk menuntaskan masalah-masalah yang terjadi dikalangan masyarakat, sehingga kasus-kasus penipuan online melalui internet ini dapat diminimalisir.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris yang artinya penelitian ini mendeskripsikan fakta yang terjadi di lapangan dan mengetahui efektivitas berlakunya hukum positif di masyarakat. Apakah hukum dimasyarakat itu sudah berjalan sesuai dengan kaidah norma yang berlaku, atau hanya sekedar sebagai formalitas. Lokasi penelitian yang penulis pilih dalam melakukan pengumpulan data guna menunjang penelitian ini adalah di wilayah hukum Polrestabes Makassar khususnya Satuan Reserse Kriminal pada Unit Tindak Pidana Umum (PIDUM) dan Unit Tindak Pidana Tertentu (TIPITER). Alasan dipilihnya Polrestabes Makassar sebagai lokasi penelitian karena di lokasi tersebut banyak menerima laporan penipuan online melalui internet.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penyelidikan Tindak Pidana Penipuan Online di Polrestabes Makassar.

Alur proses penyelidikan tindak pidana penipuan online di Polrestabes Makassar bermula dari adanya pengaduan yang masuk dari korban kejahatan, kemudian pengaduan tersebut dibuatkan suatu laporan polisi. Setelah ditindaklanjuti maka akan dilakukan penyelidikan untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 5 ayat (1) ada 4 Kewenangan Penyelidik dalam melakukan penyelidikan meliputi:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
2. Mencari keterangan dan barang bukti
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dan atas tindakan penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 Pasal 1 ayat (1) menjabarkan kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara Pengolahan TKP, Pengamatan (*observasi*); wawancara (*interview*), Pembuntutan (*surveillance*), penyamaran (*undercover*), pembelian terselubung (*undercover buy*), penyerahan di bawah pengawasan (*control Delivery*); pelacakan (*tracking*); penelitian dan analisis dokumen. Sasaran penyelidikan adalah orang, benda atau barang, tempat, peristiwa atau kejadian, dan kegiatan.

Hasil penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga tindak pidana atau bukan tindak pidana. Hasil gelar perkara yang memutuskan merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan menurut Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Perkapolri Nomor 6 tahun 2019.

Sementara itu Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur maksud dari penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Apabila pelaku telah tertangkap maka dilakukan pemberkasan secara formil dan surat-surat lain yang bersifat materil (pembuktian perbuatan), setelah itu ditentukan jenis perbuatannya.

Dalam proses penyelidikan, penyidik akan melakukan pengecekan posisi (CP) berdasarkan nomor *Handphone* yang digunakan pelaku, atau penyidik akan melacak keberadaan pelaku dengan menelusuri alamat *Internet Protocol Address (IP Address)* pelaku berdasarkan *logIP Address* yang tersimpan dalam server pengelola *website* atau *homepage* yang dijadikan sarana pelaku dalam melakukan penipuan online.

Tindak Pidana Penipuan Online memang marak terjadi di Kota Makassar. Bisa dilihat dari data tabel di bawah ini:

Tabel 1 Laporan Kasus Tindak Pidana Penipuan Online di Polrestabes Makassar sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021:

No.	Tahun	Frekuensi	Persentase (%)
1	2019	19 Kasus	21.34
2	2020	15 Kasus	16.85
3	2021	55 Kasus	61.79
Jumlah		89 Kasus	100.00

Sumber data : Polrestabes Makassar 2022.

Jumlah laporan kasus di atas menunjukkan bahwa di tahun 2019 telah terjadi 19 kasus atau sebanyak 21.34% kasus penipuan online, kemudian di tahun 2020 sebanyak 15 kasus atau 16.85%, dan di bulan Januari sampai Desember 2021 meningkat menjadi 55 kasus atau sebanyak 61.79%. Rata-rata umur korban kejahatan ini antara 25 tahun sampai dengan 30 tahun. Kasus penipuan online di Satreskrim Polrestabes Makassar

seluruhnya masih dalam tahap proses penyelidikan. Pelakunya belum tertangkap dikarenakan penyidik kesulitan dalam mengungkap kasus penipuan online.

Selanjutnya data di bawah ini menggambarkan penyelesaian perkara tindak pidana penipuan online dalam kurung waktu 3 tahun terakhir pada unit PIDUM (Tindak Pidana Umum) dan unit TIPITER (Tindak Pidana Tertentu) di Satreskrim Polrestabes Makassar sebagai berikut:

Tabel 2 Penyelesaian Perkara Penipuan Online:

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus Yang Terselesaikan
1	2019	19 Kasus	Nihil
2	2020	15 Kasus	Nihil
3	2021	55 Kasus	1 Kasus
Jumlah		89 Kasus	1 Kasus

Sumber data : Polrestabes Makassar 2022.

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir, ada 89 kasus yang dilaporkan, dan hanya 1 kasus yang berhasil terselesaikan. Sehingga dapat dikatakan upaya penyidik dalam menangani perkara tindak pidana penipuan online belum efektif. Dalam rangka penyelidikan tindak pidana penipuan online, dilakukan setelah adanya laporan dari korban kejahatan bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana penipuan online.

Tabel 3 Pendapat Responden terhadap Efektivitas Penyelidikan tindak pidana penipuan online di Satreskrim Polrestabes Makassar:

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Presentase (%)
1.	Efektif	0	-
2.	Kurang Efektif	4	20,00
3.	Tidak Efektif	16	80,00
Jumlah		20	100,00

Sumber data: Hasil olahan data primer, 2022.

Berdasarkan data di atas, selain melakukan wawancara penulis juga menggunakan kuesioner untuk mengetahui efektivitas penyelidikan tindak pidana penipuan online di Satreskrim Polrestabes Makassar dengan jumlah keseluruhan 20 responden yang terdiri dari 17 orang penyidik dan 2 orang dari penyidik pembantu. Data di atas menunjukkan sebagian besar atau 20,00% responden menyatakan kurang efektif, sebanyak 16 reponden atau sebesar 80,00% yang menyatakan tidak efektif, dan tidak ada satupun responden yang menyatakan efektif. Dari data tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas penyelidikan tindak pidana penipuan online umumnya dinilai oleh responden berada pada kategori tidak efektif karena nilai persentase yang dicapai 80,00% menyatakan tidak efektif.

Dalam rangka penegakan hukum tindak pidana penipuan online, proses penyelidikan yang dilakukan penyidik pada Unit TIPITER (Tindak Pidana Tertentu) di Satreskrim Polrestabes Makassar terkendala dalam hal melakukan pemanggilan terhadap

terlapor, dikarenakan identitas beberapa terlapor menggunakan akun palsu atau identitas pemilik akun tersebut tidak diketahui.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan **Julianus Mangampa, SH., M.H.** Penyidik dari Unit Tindak pidana tertentu, mengenai kendala-kendala penyelidikan dalam mengungkap kasus-kasus penipuan online khususnya *cyber crime* di Satreskrim Polrestabes Makassar adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan sarana dan prasarana terkait bantuan teknologi (IT).
2. Kesulitan dalam melacak pelaku, dikarenakan kebanyakan pelaku penipuan online menggunakan nomor *handphone* yang sudah tidak aktif lagi. Sehingga tidak dapat dilakukan pengecekan posisi (CP), dan biasanya pelaku dalam melakukan aksinya menggunakan sarana telekomunikasi berupa whatsapp, dimana sampai saat ini untuk melakukan pengecekan posisi terhadap whatsapp masih belum bisa dilakukan.
3. Kesulitan membuka rekening yang digunakan pelaku, dikarenakan harus membutuhkan izin terlebih dahulu dari pihak OJK, sementara untuk mendapatkan izin dari OJK, perkara yang ditangani harus sudah dalam proses penyidikan, sedangkan identitas dan keberadaan dari pelaku belum diketahui. Sehingga untuk meningkatkan perkara tersebut ke tahapan penyidikan sangat tidak memungkinkan.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Penyidik Pembantu Unit Tipiter **Bapak A. Dicky Ananta HB, SH.** Menyatakan:

"Mekanisme untuk mendapatkan izin dari OJK adalah perkara yang ditangani harus sudah sidik, kemudian permintaan izin tersebut dimintakan melalui Kapolda Up Direskrimum atau Direskrimsus, lalu izin dikirim ke OJK, setelah OJK mengeluarkan izin maka akan dikeluarkan surat kepada penyidik untuk melakukan pembukaan rekening yang mana hal tersebut memakan waktu yang cukup lama".

4. Adanya undang-undang yang mengatur dalam membuka rekening sehingga menjadi penghambat melakukan proses penyelidikan, yaitu pada Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dimana dalam Pasal tersebut mewajibkan kepada pihak Bank merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.
5. Belum adanya koordinasi Unit TIPITER kepada operator seluler khususnya Telkomsel, permintaan bantuan biasanya dilakukan kepada pihak di luar operator.
6. Koordinasi yang dilakukan Unit TIPITER dengan pihak KEMINFO (Komunikasi dan Informatika) mengenai keterangan ahli dalam proses penyelidikan, masih melalui *chat whatsapp*.
7. Belum adanya unit yang menangani khusus kejahatan siber (unit siber) di Satreskrim Polrestabes Makassar.
8. Penyidik / Penyidik pembantu perlu dibekali dengan pendidikan kejuruan atau pelatihan reskrim di bidang Siber.
9. Bahwa untuk saat ini di sat Reskrim Polrestabes Makassar, belum ada yang memiliki pendidikan kejuruan Reskrim dibidang siber, ada 2 Penyidik pembantu yang sudah pernah mendapatkan pelatihan tentang kejahatan siber, namun jumlahnya masih sangat kecil/ minim dibandingkan dengan jumlah personil sat.

Reskrim Polrestabes Makassar, sebagaimana data personil Penyidik 25 orang dan Penyidik pembantu 113 orang.

Sulitnya melacak pelaku kejahatan penipuan online dikarenakan pelaku biasanya menggunakan identitas palsu atau juga meminjam identitas orang lain. Upaya penyidik/ Penyidik Pembantu Satreskrim Polrestabes Makassar dalam hal melakukan upaya penanggulangan diantaranya upaya preventif dan upaya represif adalah sebagai berikut:

Bedasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan Penulis, dengan penyidik Unit PIDUM (Tindak Pidana Umum) **Bripka Agung Bentar, S.H., M.H** dari satuan Satreskrim Polrestabes Makassar menyatakan, "*Sampai saat ini upaya yang dilakukan penyidik belum ada, namun upaya tersebut dilakukan oleh pengemban fungsi Binmas yaitu Babinkamtibmas, adalah :*

- 1) Upaya Preemtif yaitu Para Babinkamtibmas memberikan edukasi kepada masyarakat melalui penyuluhan atau himbauan agar masyarakat tidak gampang mempercayai SMS ataupun *Chat Whatsapp* yang mengirimkan tentang undian ataupun hadiah.
- 2) Upaya Preventif yaitu Salah satu upaya yang dilakukan oleh penyidik dengan melakukan patroli siber dimana dalam patroli ini akun-akun yang berpotensi melakukan penipuan (fraud) dilakukan *take down*.
- 3) Upaya Represif (Penegakan Hukumnya), yaitu menindak lanjuti laporan masyarakat terkait tindak pidana penipuan online mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap penyidikan.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penyelidikan Tindak Pidana Penipuan Online di Polrestabes Makassar.

1. Faktor Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi Hukum adalah aturan atau norma yang merupakan pola perilaku manusia dalam masyarakat yang berada dalam sistem hukum, yang dikenal adanya hukum materil. Faktor substansi hukum yang dimaksud adalah undang-undang dalam arti materil. Maka dapat diartikan Undang-Undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.

Penegakan hukum harus dilihat dari segi substansial maupun secara prosedural bagaimana secara substansial hukum itu menjadi dasar dari terlaksananya hukum secara prosedural, dalam arti lain hukum secara substansial terdiri dari dasar hukumnya seperti peraturan perundang-undangan.

Tabel di bawah ini menunjukkan jawaban mengenai pengaruh substansi hukum terhadap efektivitas penyelidikan tindak pidana penipuan online di Satreskrim Polrestabes Makassar.

Tabel 4 Pengaruh Faktor Substansi Hukum Terhadap Efektivitas Penyelidikan Tindak Pidana Penipuan Online.

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Presentase (%)
1.	Berpengaruh	17	85,00
2.	Kurang Berpengaruh	2	10,00
3.	Tidak Berpengaruh	1	5
	Jumlah	20	100,00

Sumber Data: Hasil olahan data primer 2022.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau 85,00% menyatakan bahwa substansi hukum merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penyelidikan tindak pidana penipuan online di Satreskrim Polrestabes Makassar. Sebanyak 10,00% menyatakan bahwa substansi hukum kurang berpengaruh dan hanya 1 responden atau 5% menyatakan bahwa substansi hukum tidak berpengaruh terhadap efektivitas penyelidikan tindak pidana penipuan online disatreskrim Polrestabes Makassar.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tidak secara langsung mengatur mengenai tindak pidana penipuan konvensional maupun tindak pidana penipuan online. Meskipun dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik(ITE) tidak secara langsung mengatur tentang tindak pidana penipuan, akan tetapi terkait dengan pengertian penipuan yang berdampak timbulnya kerugian pada korban dalam transaksi elektronik. Terdapat ketentuan yang mengatur tentang kerugian tersebut,pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Unsur-unsur di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik identik dan memiliki beberapa kesamaan pada tindak pidana penipuan konvensional yang diatur dalam Pasal 378 KUHP dan memiliki karakteristik khusus yaitu telah diakuinya bukti, media elektronik, dan adanya perluasan yurisdiksi dalam UU ITE.

2. Faktor Penegak Hukum (*legal Structure*)

Aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik merupakan elemen utama dalam pelaksanaan penegakan hukum. Oleh karena itu, aparat harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi melalui manajemen sumber daya manusia (SDM). Dalam penegakan hukum tidak terlepas dari peranan aparat penegak hukum, sehingga hasil yang dicapai dapat memberikan kepastian, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.

Faktor aparat penyidik merupakan titik sentral yang sangat berpengaruh di dalam penegakan hukum, karena bekerjanya penegakan hukum sangat diwarnai oleh aparat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam menerapkan hukum di masyarakat secara benar. Untuk mengefektifkan peran penyidik dalam penegakan hukum bergantung pada kuantitas dan kualitas personilnya.Mengenai faktor aparat penegak hukum terhadap efektivitas penyelidikan tindak pidana penipuan online di Satreskrim Polrestabes Makassar dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5 Pengaruh Faktor Penegakan Hukum Terhadap Efektivitas Penyelidikan Tindak Pidana Penipuan Online

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Presentase (%)
1.	Berpengaruh	18	90,00
2.	Kurang Berpengaruh	2	10,00
3.	Tidak Berpengaruh	-	-
	Jumlah	20	100,00

Sumber Data: Hasil olahan data primer 2022.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan 18 responden atau 90,00% menyatakan bahwa aparat penegak hukum (penyidik) merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penyelidikan tindak pidana penipuan online di Satreskrim Polrestabes Makassar. Hanya 2 responden atau 10,00% yang menyatakan kurang berpengaruh, dan tidak ada satupun responden yang menyatakan tidak berpengaruh faktor aparat penegakan hukum (penyidik) terhadap efektivitas penyelidikan tindak pidana penipuan online di Satreskrim Polrestabes Makassar.

Berdasarkan data pada Polrestabes Makassar ditemukan bahwa samapi saat ini belum dibentuk unit yang menangani khusus kasus *Cyber Crime*. Kasus *Cyber Crime* tersebut, masih ditangani oleh unit TIPITER (Tindak Pidana Tertentu) dengan jumlah personil yang menangani sebanyak 17 (tujuh belas) orang dan 2 (dua) orang dari penyidik pembantu. Semua personil penyidik yang menangani kasus *Cyber Crime* khususnya tindak pidana penipuan online, belum pernah dibekali atau mengikuti pendidikan kejuruan Reskrim *cybercrime*. Hal tersebut menjadi salah satu faktor penghambat tidak maksimalnya penegakan hukum terhadap efektivitas penyelidikan tindak pidana penipuan online di Satreskrim Polrestabes Makassar.

3. Faktor sarana dan prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik, sangat dibutuhkan setiap instansi termasuk penegak hukum dalam menyelenggarakan kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tanpa adanya sarana dan prasarana pendukung seperti, tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Pengaruh faktor sarana dan prasarana terhadap efektivitas penyelidikan tindak pidana penipuan online di Satreskrim Polrestabes Makassar dapat dilihat dari jawaban responden di bawah ini:

Tabel 6 Pengaruh Faktor Sarana dan Prasarana Terhadap Efektivitas Penyelidikan Tindak Pidana Penipuan Online

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Presentase (%)
1.	Berpengaruh	15	75,00
2.	Kurang Berpengaruh	3	15,00
3.	Tidak Berpengaruh	2	10,00
	Jumlah	20	100,00

Sumber Data: Hasil olahan data primer 2022.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebesar 75,00% menyatakan bahwa sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap

efektivitas penyelidikan tindak pidana penipuan online di Satreskrim Polrestabes Makassar. Sebanyak 3 responden atau 15,00% menyatakan kurang berpengaruh, dan 2 responden atau 10,00% menyatakan bahwa sarana dan prasarana tidak berpengaruh.

Faktor Sarana dan Prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penyelidikan tindak pidana penipuan online di Satreskrim Polrestabes Makassar. Karena tanpa adanya dana dan anggaran maka akan sulit ditentukan apakah proses penyelidikan tersebut akan selesai dengan cepat dan tuntas.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penyidik di Polrestabes Makassar menyatakan:

“Keterbatasan sarana dan prasaran terkait bantuan teknologi (IT) di Satreskrim Polrestabes Makassar membuat penyidik atau penyidik pembantu kesulitan dalam melacak pelaku kejahatan penipuan online, karena untuk mendapatkan akses bantuan teknologi tersebut membutuhkan biaya atau anggaran yang cukup besar”.

4. Faktor kesadaran masyarakat

Tegaknya hukum bergantung pada pemahaman dan anggapan masyarakat dalam memaknai hukum, penegakan hukum terhadap kejahatan tindak pidana penipuan online akan terlaksana dengan baik apabila masyarakat mengerti apa yang menjadi hak dan kewajibannya menurut undang-undang. Semua akan tercapai apabila masyarakat mengimplementasikan apa yang tertulis didalam undang-undang. Kesadaran hukum dalam masyarakat sangat penting dalam penyidikan tindak pidana, salah satunya saksi. Sebab tanpa adanya saksi dapat menghambat pertanggungjawaban pidana, hal ini karena saksi merupakan salah satu alat bukti.

Pengaruh faktor kesadaran hukum masyarakat terhadap efektivitas penyelidikan tindak pidana penipuan online di Satreskrim Polrestabes Makassar dapat dilihat dari jawaban responden di bawah ini:

Tabel 7 Pengaruh Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Efektivitas Penyelidikan Tindak Pidana Penipuan Online

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Presentase (%)
1.	Berpengaruh	11	55,00
2.	Kurang Berpengaruh	5	25,00
3.	Tidak Berpengaruh	4	20,00
	Jumlah	20	100,00

Sumber Data: Hasil olahan data primer 2022.

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa pengaruh faktor kesadaran hukum masyarakat terhadap efektivitas penyelidikan tindak pidana penipuan online di Satreskrim Polrestabes Makassar yaitu, menyatakan berpengaruh sebesar 55,00%, yang menyatakan kurang berpengaruh sebesar 25,00%, dan menyatakan tidak berpengaruh sebesar 20,00%. Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan bahwa faktor kesadaran hukum masyarakat mempunyai pengaruh terhadap efektivitas penyelidikan tindak pidana penipuan online di Polrestabes Makassar.

5. Faktor budaya hukum (*Legal Culture*)

Budaya hokum dapat diartikan sebagai nilai-nilai atau perilaku masyarakat atau kebiasaan masyarakat dalam mematuhi atau mentaati aturan hukum. Seseorang dianggap mempunyai taraf kesadaran hukum yang tinggi apabila perilakunya sesuai dengan hukum yang berlaku. Budaya hukum adalah kebiasaan, opini, cara berpikir dan cara bertindak, warga masyarakat.

Faktor budaya hukum juga dapat mempengaruhi suatu kejahatan penipuan online dikarenakan terjadinya pergeseran budaya dari budaya lama sampai ke budaya moderen,yang mana sebelum adanya penjualan melalui internet masyarakat lebih memilih membeli barang secara langsung pada toko-toko atau pasar teradisional. Namun dikarenakan merasa dengan membeli atau memesan barang melalui internet membuat lebih cepat, praktis, dan terjangkau lebih murah. Sehingga tanpa berfikir panjang masyarakat tidak memikirkan bagaimana bentuk pertanggungjawabannya apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Pengaruh faktor budaya masyarakat terhadap efektivitas penyelidikan tindak pidana penipuan online di Satreskrim Polretabes Makassar dapat dilihat dari jawaban responden di bawah ini:

Tabel 8 Pengaruh Faktor Budaya Masyarakat Terhadap Efektivitas Penyelidikan Tindak Pidana Penipuan Online

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Presentase (%)
1.	Berpengaruh	10	50,00
2.	Kurang Berpengaruh	6	30,00
3.	Tidak Berpengaruh	4	20,00
Jumlah		20	100,00

Sumber Data: Hasil olahan data primer 2022.

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa pengaruh faktor budaya hukum masyarakat terhadap efektivitas penyelidikan tindak pidana penipuan online di Polrestabes Makassar ditanggapi secara bervariasi, sebesar 50,00% responden menyatakan berpengaruh, 30,00% menyatakan kurang berpengaruh dan yang menyatakan tidak berpengaruh sebesar 20,00%. Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan bahwa faktor budaya hukum masyarakat mempunyai pengaruh terhadap penyelidikan tindak pidana penipuan online di Polrestabes Makassar.

Pada kultur masyarakat Bugis Makassar, ada yang dinamakan budaya masiri yang dapat diartikan rasa malu. Masiri maksudnya masyarakat malu melaporkan kasus-kasusnya ke pihak yang berwajib, termasuk kasus penipuan yang dialami, karena ditipu sebagian masyarakat dianggap sebagai aib atau kesalahan yang harus disembunyikan. Faktor budaya masiri ini yang dapat menyulitkan penyidik dalam mengungkap kasus-kasus kajahatan tindak pidana.

KESIMPULAN

1. Efektivitas Penyelidikan tindak pidana penipuan online di Satreskrim Polrestabes Makassar kurang efektif, sehingga mengakibatkan banyaknya perkara yang tidak terselesaikan dengan baik.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyelidikan tindak pidana penipuan online di Satreskrim Polrestabes Makassar adalah faktor substansi hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor kesadaran masyarakat dan faktor budaya hukum.

SARAN

1. Untuk efektivitas penyelidikan tindak pidana penipuan online di Satreskrim polrestabes Makassar, maka diperlukan:
 - a. Adanya penambahan struktur organisasi Reskrim tingkat polres dan atau polrestabes pada unit *cyber crime* yang menangani tindak pidana penipuan online.
 - b. Adanya dukungan sarana yang mempermudah melacak nomor seluler, (Server telekomunikasi)
 - c. Penyelidik memiliki latarbelakang pendidikan IT, serta peningkatan kemampuan penyelidikan dibidang *cyber crime*.
 - d. Adanya regulasi atau undang-undang yang mempermudah kerja sama dengan instansi lain dalam rangka proses penyelidikan tindak pidana penipuan online.
2. Hendaknya pimpinan Polri memberikan perhatian khusus terhadap kasus tindak pidana penipuan online dengan cara meningkatkan kerjasama antara pihak bank dan operator selular dalam upaya penanganan *cyber crime* dan tidak membatasi penyidik dalam membuka identitas pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Amarini, I. (2018). Pencegahan dampak negatif perkembangan teknologi informasi terhadap pen2gguna internet. *Kosmik Hukum*, 18(1), 1-17.
- Bethari, B. S. (2021). Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online. *Supremasi: Jurnal Hukum*, 4(1), 77-94.
- Iqbal, M. (2019). Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia. *Literasi Hukum*, 3(2), 1-9.
- Mukarromah, I. D. (2021). Tindak Pidana Penipuan Melalui Online Dalam Kegiatan Arisan Berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 27(1), 24-33.
- Rahmanto, T. Y. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1), 31.
- Samudra, A. H. (2019). Modus Operandi dan Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring. *Mimbar Hukum: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(1), 59-74.
- Sari, E. O. (2018). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 13(2), 13-27.

- Siringoringo, P. (2016). Penerapan Dan Efektivitas Undang-Undang Nomor Ii Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Ditelaah Dari Sosiologi Dan Budaya Indonesia. *to-ra*, 2(3), 445-452.
- Sumadi, H. (2016). Kendala dalam menanggulangi tindak pidana penipuan transaksi elektronik di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 33(2), 175-203.
- Takanjanji, J. (2020). Merefleksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 2(2), 75-90.